



**P U T U S A N**  
**Nomor 66/PDT/2018/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. DANNY MALAIHOLLO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cenderawasih Rt. 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, semula Turut Tergugat III sekarang **PEMBANDING I**
- 2. SAMUEL SOULISA**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cenderawasih Rt. 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon semula Tergugat II sekarang **PEMBANDING II** ;

Lawan:

**MERLIN STENLEY**, pekerjaan Wiraswasta Selaku Direktur Utama Fa. Murni Utama , Agama Kristen Protestan, alamat Jalan Sultan Babula SK 33/ 2 Rt. 002/Rw .002, Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada masing-masing **DJAMALLUDDIN KOEDOEBOEN, S.H.,MH., MUHAMMAD TUHRI LEISUBUN, S.H., RUSDI SANMAS, S.H., dan GATOT RUSBAL, S.H.,** berkantor di Gedung Graha Induk KUD Lt.1 Jln. Warung Buncit Raya No. 18-20, Pejaten, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 731/2017 ,tanggal 25 Agustus 2017, semula Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Dan :

- 1. MIRANDA MALAIHOLLO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cenderawasih, Rt, 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, semula Tergugat I sekarang **TURUT TERBANDING I** ;
- 2. DONY MALAIHOLLO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cenderawasih Rt, 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, semula Turut Tergugat . I sekarang **TURUT TERBANDING II** ;
- 3. MENDY MALAIHOLLO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cenderawasih Rt, 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota



Ambon, semula Turut Tergugat . II sekarang **TURUT TERBANDING III** ;

**4. ZEPHO MALAIHOLLO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cenderawasih Rt, 002/Rw 004 No. 63, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, semula Turut Tergugat IV sekarang **TURUT TERBANDING IV**;

**5. SAMY GASPERSZ**, pekerjaan Wiraswasta alamat Jl. Cenderawasih RT.002/RW.004 No. 63 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DOMINGGUS HULISELAN, S.H., dan CHRISTINA NEL TITIRLOLOBY, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Tulukbessy No. 52 Mardika, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018, semula Turut Tergugat V sekarang **TURUT TERBANDING V**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 66/PDT/2018/PT AMB tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 2 Oktober 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Bahwa terdapat kesalahan dalam penyebutan pihak dalam berkas perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon dan untuk itu telah dilakukan perbaikan sebagaimana tersebut di atas ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 September 2017 dalam Register Nomor 170 /Pdt.G/2017/PN Amb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama Fa. Murni Utama berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 316 tanggal 19 Mei 2005, dan juga memiliki identitas Nama : **MERLIN STENLEY**, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Sultan Babullah SK 33/2 RT. 002/RW. 002, Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. (bukti terlampir);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya sekitar bulan Oktober 2011, Tergugat I dan Tergugat II bersama Turut Tergugat V, beberapa kali datang dan melakukan pertemuan dengan Sdr. Hengky Stanley (adik kandung Penggugat) untuk membicarakan penjualan Satu Unit SPBU milik Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 25 tanggal 15 Juni 2009;
3. Bahwa kemudian Penggugat diwakili oleh adik kandungnya untuk dan atas nama Fa Murni Utama berdasarkan perintah lisan melakukan kesepakatan dengan Para Tergugat berkaitan dengan penjualan satu Unit SPBU milik Tergugat I dan II sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 25 tanggal 15 Juni 2009;
4. Bahwa dalam pertemuan yang dilakukan oleh perwakilan dari Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat V, Tergugat I bermaksud menawarkan kepada Penggugat untuk membeli satu buah Station Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) seharga Rp. 20.000.000.000.-(dua puluh milyar rupiah) atas nama Tergugat I, sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 25 tanggal 15 Juni 2009;
5. Bahwa sampai dengan bulan November 2011, masih terjadi negosiasi harga antara Pihak Tergugat I, II, dengan Penggugat untuk penjualan SPBU milik Tergugat I, yang terletak di desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
6. Bahwa pada bulan November 2011, Tergugat I dan II mengalami masalah perekonomian dimana dari pihak Bank BNI Persero Cabang Ambon akan melakukan lelang terhadap objek jaminan utang pihak Tergugat I pada Bank BNI, dan yang menjadi objek dari jaminan utang tersebut adalah sebidang Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Huruf F seluas 1.378 M<sup>2</sup> atas nama JOHAM ABRAHAM MALAIHOLO (ayah kandung dari Tergugat I) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 336;
7. Bahwa atas kondisi yang dialami oleh Tergugat I sebagaimana di jelaskan di atas, maka Tergugat I meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 1.600.000.000.-(satu miliar enam ratus juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 336 atas nama Ayah Kandung Tergugat I yang akan di lelang oleh pihak Bank BNI Persero Cabang Ambon;
8. Bahwa atas permintaan dari tergugat I, kemudian Penggugat melalui adik kandung Penggugat yang bernama HENGKY STANLEY (Alm), mewakili Fa. Murni Utama menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000.000.-(satu milyar enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat I pada tanggal 14 November 2011 dengan BG AAJ 816176 sebesar Rp. 1.600.000.000.-(satu milyar enam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening Bank CIMB Niaga Nomor : 410.01.01203.11.7 atas nama TERGUGAT I, dan kemudian dibuatlah kuitansi penerimaan uang sebagaimana yang dimaksud, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan uang tersebut kemudian di sepakati sebagai *down payment* (DP) berkaitan dengan jual beli antara pihak Penggugat dan Tergugat I dan II; (bukti terlampir );

9. Bahwa setelah Tergugat I melunasi utangnya di Bank BNI Persero Cabang Ambon, dan sertifikat yang dijadikan sebagai agunan berikut surat-surat lainnya di titipkan kepada Penggugat melalui adik Penggugat sebagai jaminan atas keseriusan Tergugat I menjual SPBU miliknya kepada Penggugat yang sudah diawali dengan kesepakatan berupa penyerahan uang *down payment* sebesar Rp. 1.600.000.000.-(satu milyar enam ratus juta rupiah);
10. Bahwa belakangan Penggugat mendapat informasi dari saksi yang bernama Bapak Rudi Tandean bahwa SPBU yang akan di jual oleh Tergugat I kepada Penggugat masih dalam penguasaan pihak lain disebabkan karena Tergugat I telah menyewa SPBU tersebut kepada pihak lain, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I, akan tetapi diterangkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I bahwa informasi yang diterima oleh Penggugat itu tidak benar;
11. Bahwa kemudian Tergugat I kembali menghubungi adik Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp. 400.000.000.-(empat ratus juta rupiah), untuk keperluan Ayah Kandung Tergugat I yang sedang sakit dan pada tanggal 19 Desember 2011, Penggugat menyuruh adiknya untuk memberikan uang dengan Bilyet Giro (BG) dari Penggugat dengan Nomor : BG AAJ 81816578 yang ditransfer langsung ke rekening CIMB Niaga Nomor : 410.01.01203.11.7 atas nama TERGUGAT I, untuk jual beli SPBU Milik Tergugat I dan II yang terletak di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
12. Bahwa selama proses jual beli masih dilakukan, secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah menjual SPBU miliknya yang terletak di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Baguala kepada pihak yang menyewa SPBU tersebut, dan hal ini baru diketahui oleh Penggugat dan adik Penggugat pada sekitar bulan Januari 2012;
13. Bahwa informasi sebagaimana dimaksud pada posita poin 12, Penggugat diberitahu oleh saksi yang bernama Rudi Tandean dan Ibu Hj. Irma Betaubun, kemudian Penggugat menanyakan hal ini kepada Turut Tergugat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V dan dibenarkan oleh Turut Tergugat V bahwa SPBU tersebut telah di jual kepada pihak penyewa yang sebelumnya menguasai SPBU, dan Turut Tergugat I tidak mengetahui soal harganya;

14. Bahwa Penggugat sangat terkejut atas hal mana yang dimaksud pada posita poin 12, Penggugat langsung berupaya beberapa kali mencoba menemui Tergugat I dan II untuk meminta kembali uang *down payment* (DP) Jual beli yang sudah diterima oleh Tergugat I. Akan tetapi oleh Tergugat I dan II tidak memperlihatkan itikad baik untuk mengembalikan uang milik Penggugat dengan alasan bahwa uang dari hasil penjualan SPBU antara Tergugat I dengan pihak lain sudah habis sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki uang untuk mengembalikan uang *down payment* (DP) milik Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);

15. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut di atas mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara imateriel. Bahwa kerugian mana yang dimaksud dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil : yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);

b. Kerugian Imateriel : bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari akibat kehilangan hak tidak dapat dinilai namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

c. Kerugian tambahan : bahwa apabila uang yang di berikan kepada Tergugat I dan II sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dikelola sendiri oleh Penggugat maka sudah pasti ada keuntungan yang di dapat, sehingga kerugian tambahan yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);

Oleh karena perbuatan tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat juga telah melanggar Asas konsensualitas dalam hukum perdata Indonesia yang disimpulkan dari Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang pada dasarnya berdasarkan asas konsensualitas, maka perjanjian dianggap sudah terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak.



Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.”

Bahwa prinsip atau asas “kekuatan mengikat persetujuan” menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sehingga merupakan ikatan para pihak satu sama lain.

Bahwa asas kekuatan mengikat juga dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Bahwa di dalam Pasal 1339 KUH Perdata juga menyebutkan prinsip kekuatan mengikat yaitu:

*“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”. Prinsip atau asas kebebasan berkontrak yakni di mana para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum;*

17. Bahwa Para Tergugat juga telah melanggar Asas Itikad Baik (*Good Faith*) yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas yang menghendaki bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak (baik secara lisan maupun tertulis) berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak;

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata menyatakan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Pasal 1132 KUH Perdata *“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, dan biaya lain yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (Pasal 1243 KUH Perdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat gugat perkara ini;
20. Bahwa Penggugat merasa khawatir Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, berupa :
- a. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya, dikenal yang terletak di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D, Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 336 milik Tergugat I dan II untuk menutupi semua kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
21. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*vesert*), banding atau kasasi (*uitverbaar bij voorrad*);
- Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan demi hukum hubungan perikatan jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, I s/d V adalah sah;
  3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perikatan jual beli satu buah SPBU sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 25 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.0000.000.- (dua milyar rupiah) yang terletak di desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan pihak lain adalah perbuatan Wanprestasi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menyatakan sah lelang eksekusi dilakukan atas objek sebidang tanah yang terletak di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex a quo at bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 2 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum hubungan perikatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perikatan jual beli satu buah SPBU sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 25 tanggal 15 Juni 2009 dengan nilai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang terletak di desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan pihak lain adalah perbuatan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.7.619.000,0 (tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Novita Tuanaya, A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 November 2018, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan kepada Turut Tergugat I;
2. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Novita Tuanaya, A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 November 2018, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan kepada Turut Tergugat II;
3. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa DANNY MALAIHOLLO/ Turut Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 2 Oktober 2018 tersebut;
4. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa SEMUEL SOULISA/ Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 2 Oktober 2018 tersebut;
5. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, kepada Kuasa Penggugat /Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut;
6. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, kepada MIRANDA MALAIHOLLO semula sebagai Tergugat II seharusnya Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Terbanding II telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, kepada DONY MALAIHOLLO dahulu sebagai Turut Tergugat I / Terbanding III telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut;
8. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, kepada MENDY MALAIHOLLO Turut Tergugat II / Terbanding IV telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut;
9. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, kepada SEPHO MALAIHOLLO Turut Tergugat IV / Terbanding V telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut;
10. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, kepada SAMY GASPERZS Turut Tergugat V / Terbanding VI telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut;
11. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, kepada SEMUEL SOULISA Tergugat II / Pembanding II telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding I tersebut;
12. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, kepada DANNY MALAIHOLLO Turut Tergugat III/ Pembanding I telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Pembanding II/ Tergugat II tersebut;
13. Memori banding tertanggal 23 Oktober 2018 yang diajukan oleh DANIEL PIETER MALAIHOLLO selaku Pembanding I / Turut Tergugat IV seharusnya Turut Tergugat III dan SEMUEL SOULISA selaku Pembanding II / Turut Tergugat II seharusnya Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon masing – masing pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 telah diserahkan salinan resminya kepada :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merlin Stenley, Terbanding / Penggugat pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 ;
  - Miranda Malaihollo, Terbanding II / Tergugat II seharusnya Tergugat I pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 ;
  - Dony Malaihollo, Turut Terbanding III / Turut Tergugat I pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 ;
  - Mendy Malaihollo, Terbanding IV / Turut Tergugat II pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 ;
  - Sepho Malaihollo, Terbanding V / Turut Tergugat IV pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 ;
  - Dominggus S. Hulisean, S.H., Kuasa SAMY GASPERSZ Terbanding V / Turut Tergugat IV, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 ;
  - Samuel Soulisa selaku Pembanding II / Tergugat III, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 ;
  - Danny Malaihollo selaku Pembanding I / semula Turut Tergugat III, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018;
14. Kontra memori banding tanggal 29 Oktober 2018, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / dahulu Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 2 November 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada : Danny Malaihollo, Pembanding I / dahulu Turut Tergugat III, dan Samuel Soulisa, Pembanding II / dahulu Tergugat II pada hari Selasa tanggal 6 November 2018;
15. Kontra memori banding tanggal 16 November 2018, yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding V / dahulu Turut Tergugat V, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 19 November 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Danny Malaihollo, Pembanding I / dahulu Turut Tergugat III pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, dan kepada Samuel Soulisa, Pembanding II / dahulu Tergugat II pada hari Jumat tanggal 30 November 2018;
16. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa masing-masing pihak, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut kepada :
- Danny Malaihollo, selaku Pembanding I / dahulu Turut Tergugat III pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samuel Soulisa, selaku Pembanding II / dahulu Tergugat II pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 ;
- Kuasa Terbanding/dahulu Penggugat, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 ;
- Miranda Malaihollo, selaku Terbanding II / dahulu Tergugat II seharusnya Tergugat I, pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 ;
- Dony Malaihollo, selaku Terbanding III/ dahulu Turut Tergugat I, pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 ;
- Mendy Malaihollo, selaku Terbanding III / dahulu Turut Tergugat II pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 ;
- Sepho Malaihollo, selaku Terbanding V / dahulu Turut Tergugat IV pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 ;
- Kuasa Samy Gaspersz, selaku Terbanding VI / semula Turut Tergugat V, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh DANNY MALAIHOLLO selaku Pembanding I / dahulu Turut Tergugat III dan SEMUEL SOULISA selaku Pembanding II / dahulu Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa DANNY MALAIHOLLO / Pembanding I / dahulu Turut Tergugat III telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan kesalahan dalam penerapan dan pertimbangan hukumnya, karena Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, namun Judex Factie Tingkat Pertama meletakkan sita jaminan terhadap barang yang bukan milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D Kecamatan Sirimau Kota Ambon seluas 1.378 M2 terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 336 atas nama Johan Abraham Malaihollo ;
- Bahwa obyek sita jaminan tersebut bukanlah milik para Tergugat sendiri melainkan merupakan harta peninggalan bersama Tergugat I dan para Turut Tergugat yang belum dibagi ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SEMUEL SOULISA Pembanding II/dahulu Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan kesalahan dalam penerapan dan pertimbangan hukumnya, karena Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, sebesar Rp4.000.000.000,00(empat milyar rupiah), tanpa memberikan pertimbangan dari mana asal penghitungan tersebut, atau dengan kata lain putusan tersebut tanpa pertimbangan yang cukup sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan ;
- Bahwa obyek sita jaminan tersebut bukanlah milik para Tergugat sendiri melainkan merupakan harta peninggalan bersama Tergugat I dan para Turut Tergugat yang belum dibagi ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas Pembanding I /Turut Tergugat IV dan Pembanding II /Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 170/Pdt.G/2017/PN amb ;

## DAN MENGADILI SENDIRI :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb ;
- Menyatakan tidak sah sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah yang terletak di jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo ;

Menimbang, bahwa terhadap memori Para Pembanding tersebut, Terbanding/dahulu Penggugat telah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa Pembanding I/Turut Tergugat IV tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan banding, karena Pembanding I statusnya hanyalah sebagai Turut Tergugat, turut tergugat dalam perkara perdata bukanlah pihak, ia hanyalah sebagai pihak terkait, sehingga ia tidak berhak melakukan upaya hukum banding ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 336 atas nama Johan Abraham sejak tahun 2011 hingga sekarang, sebelum Johan Abraham meninggal dunia, telah diserahkan kepada Terbanding/dahulu Penggugat oleh Tergugat dan diketahui juga oleh para Turut Tergugat, dalam rangka untuk dilakukan penjualannya kepada Terbanding/Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding/Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Ambon di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding pembeding dahulu Turut Tergugat IV ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembeding dahulu Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding VII/ dahulu Turut Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding terhadap Pembeding I dan Pembeding II yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan, kecuali ada beberapa alasan yang kurang pertimbangannya sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh *Judex Factie* Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Sertifikat Hak Milik Nomor 336 atas nama Johan Abraham Malaiholo bukanlah milik dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga patut dipertanyakan apakah jaminan tersebut atas sepengetahuan yang bersangkutan atau tidak dan setelah yang bersangkutan meninggal jaminan tersebut menjadi harta warisan dari seluruh ahli waris almarhum Johan Abraham Malaiholo dan apakah para ahli waris yang lainnya sepakat menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan ;
- Bahwa Terbanding VI / dahulu Turut Tergugat V tidak terlibat langsung dalam proses perikatan jual beli antara Terbanding /Penggugat ;

Bahwa berdasarkan urian-uraian di atas Turut Terbanding VI / dahulu Turut Tergugat V, dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terbanding V/Turut Tergugat V untuk seluruhnya ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT AMB



2. Menyerahkan seluruh pertimbangan hukum kepada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 2 Oktober 2018, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama, yang menyatakan Turut Terbanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II melakukan wanprestasi terhadap Terbanding/Penggugat dalam pelaksanaan jual beli Station Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;
- Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diserahkan Terbanding/Penggugat kepada Turut Terbanding I/Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam bukti P – 3, disebutkan pembayaran uang muka, sedangkan dalam P - 4 dan P – 5 yang merupakan pembayaran ke-dua tidak disebutkan pelunasan, sehingga pembayaran tersebut bukanlah merupakan harga jual beli melainkan baru berupa uang muka, namun ternyata sebelum dilanjutkan dengan jual beli Turut Terbanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II menjual obyek jual beli tersebut kepada pihak lain dan karena tidak terlaksananya perjanjian jual beli tersebut karena kesalahan Turut Terbanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II, maka sudah sepatutnya bila Turut Terbanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II dihukum untuk mengembalikan uang muka sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut secara tunai dan seketika kepada Terbanding/Penggugat ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penghukuman ganti kerugian dijatuhkan kepada Turut Terbanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) secara tunai dan seketika. Karena berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata pihak yang dinyatakan melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi membayar : Penggantian biaya, rugi dan bunga, dalam penjatuhan hukuman tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dari mana uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tersebut di peroleh, dan apakah jumlah tersebut semata-mata kerugian yang diderita Terbanding/Penggugat, atau sudah termasuk dengan pengembalian uang muka Terbanding/ Penggugat ? ;

- Bahwa Pasal 1248 KUH Perdata membatasi penuntutan ganti kerugian dalam wanprestasi, yaitu hanya sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, dalam hal ini *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kerugian atau keuntungan apa yang hilang pada Terbanding/Penggugat, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menjatuhkan putusan dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan membatalkan penghukuman penganti kerugian di atas ;
- Sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Terbanding/Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang maka sanksi yang diberikan kepada Turut Terbanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II adalah membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam perseratus) setiap tahunnya dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sejak gugatan ini diajukan hingga putusan ini dilaksanakan, secara tunai dan seketika kepada Terbanding/Penggugat ;
- Bahwa oleh karena barang yang disita adalah merupakan harta peninggalan yang belum dibagi dari ahli waris Johan Abraham Maihollo, maka terhadap obyek sita jaminan tersebut hanya dapat diambil pelunasan terhadap kewajiban Turut Terbanding I/Tergugat I sebesar bagian Turut Terbanding I/Tergugat I dari obyek tanah tersita, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata ;
- Bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam perkara perdata hanyalah merupakan pelengkap penyusunan gugatan agar tidak dinyatakan kabur, dan pihak yang didudukkan sebagai Turut Tergugat hanya dapat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan, dan tidak boleh dihukum untuk membayar biaya perkara ataupun melakukan tindakan lain, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhkan Judex Factie Tingkat Pertama yang menghukum Para Turut Tergugat membayar biaya perkara haruslah dihapuskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 170/Pd.B/2017/PN Amb tanggal 2

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Turut Terbanding I /Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, KUHPerdata dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Turut Tergugat III dan Pembanding II/Tergugat II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapannya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
  2. Menyatakan demi hukum hubungan perikatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah ;
  3. Menyatakan perbuatan Turut Terbanding I /Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II melakukan wanprestasi terhadap Terbanding/Penggugat ;
  4. Menghukum Turut Terbanding I /Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk mengembalikan uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Terbanding/Penggugat ;
  5. Menghukum Turut Terbanding I /Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam perseratus) setiap tahunnya dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sejak gugatan ini diajukan hingga putusan ini dilaksanakan, secara tunai dan seketika kepada Terbanding/Penggugat ;
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Soya Kecil Desa Huruf D seluas 1.378 M2 Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336 atas nama Joham Abraham Malaiholo, sesuai Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 8 Agustus 2018 jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 170/B.A/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 27 Agustus 2018 ;
  7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Turut Terbanding I /Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 oleh kami Darsono Syarif Rianom, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Usaha Ginting, S.H.,M.H., dan Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 66/PDT/2018/PT AMB tanggal 18 Desember 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Keitel von Emster, S.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,  
Ttd.

1. Usaha Ginting, S.H.,M.H.,  
Ttd.
2. Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,  
Ttd.

Darsono Syarif Rianom, S.H.,

Panitera  
Ttd.

Keitel von Emster, S.H.,

Perincian Biaya :

Biaya Meterai	Rp 6.000,00.-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00.-
Biaya Proses	Rp134.000,00.-

Jumlah Rp150.000,00.-(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.  
NIP.196202021986031006

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT AMB